



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 14A /D.04.01/2020

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

- REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**
- Menimbang : a. bahwa Senat Fakultas Kedokteran merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas Kedokteran yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas Kedokteran;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan, pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, dipandang perlu mengangkat Anggota Senat Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan fakultas Kedokteran Nomor 30/D.04.01/2020 tanggal 13 Jumadil Awal 1441 H./ 8 Januari 2020 M. tentang Calon Anggota Senat Fakultas;
 2. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 31 Januari 2020

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Senat Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pokok Senat Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah :
1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas Kedokteran;
 2. Merumuskan Pengembangan Kelembagaan (pembukaan program studi baru dan lembaga-lembaga pendukung) Fakultas Kedokteran;
 3. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 4. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas Kedokteran;
 5. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas Kedokteran dan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 6. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas Kedokteran;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahuwata'ala..
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

21 Jumadil Akhir 1441 H.
15 Februari 2020 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR **144** /D.04.01/2020
TANGGAL 21 JUMADIL AKHIR 1441 H./ 15 FEBRUARI 2020 M.

**SUSUNAN SENAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua (merangkap anggota) | 1. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Dipilih dari salah satu anggota Senat |
| 2. Sekretaris (merangkap Anggota) | |
| 3. Anggota | 2. Dekan Fakultas Kedokteran |
| 3.1. Unsur Pimpinan FK | 3. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran |
| | 4. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran |
| | 5. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran |
| 3.2. Unsur Program Studi | 6. Ketua Program Studi Teknik Kardiovaskuler |
| | 7. Ketua Program Studi Pendidikan Kedokteran |
| | 8. Ketua Program Studi Profesi Kedokteran |
| 3.3 Unsur Guru Besar | 9. Prof. Dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG(K) |
| | 10. Prof. Dr. Hamed Oemar, MD., Ph.D., Sp.JP. |
| | 11. Prof. Dr. dr. Mulyohadi Ali, Sp.FK. |
| 3.5. Wakil Dosen | 12. Dr. dr. Gea Pandhita, Sp.S., M.Kes. |
| | 13. Dr. Dra. Erlin Listyaningsih, M.Kes. |
| | 14. Dr. Dewi Martalena, Sp.PD., M.Kes. |
| | 15. Dr. Wening Tri Marwanti, Sp.OK. |
| | 16. Dr. Rini Latifah, Sp.MK. |

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.